

Rokan Hilir, 17 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap perkara
Nomor: 31/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Zubaidah
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hilir
Alamat Kantor : Jl. Pelabuhan Baru No 11, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir 28912
e-mail: bawaslurokanhilir@gmail.com
2. Nama : Nurmaidani
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hilir
Alamat Kantor : Jl. Pelabuhan Baru No 11, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir 28912
e-mail: bawaslurokanhilir@gmail.com
3. Nama : Nasrudin
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hilir
Alamat Kantor : Jl. Pelabuhan Baru No 11, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir 28912
e-mail: bawaslurokanhilir@gmail.com
4. Nama : Jaka Abdillah
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hilir
Alamat Kantor : Jl. Pelabuhan Baru No 11, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir 28912
e-mail: bawaslurokanhilir@gmail.com
5. Nama : Dedi Sahputra Sibuea
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hilir

Alamat Kantor Jl. Pelabuhan Baru No 11, Kelurahan Bagan Barat,
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir 28912
e-mail: *bawaslurokanhilir@gmail.com*

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 31/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sebagai berikut :

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles melakukan mobilisasi mahasiswa dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (angka 1 halaman 5 dan angka 2 halaman 9). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Provinsi Riau menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif berdasarkan Laporan Nomor Register: 001/Reg/L/TSM-PB/04.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 oleh Pelapor atas nama Suryadi [**vide Bukti PK.6.7-1**]. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor: 001/Reg/L/TSM-PB/04.00/XII/2024 yang dibacakan pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak memenuhi syarat formal dan materiel [**vide Bukti PK.6.7-2**]
2. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima Surat Perihal Penerusan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menginstruksikan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk menindaklanjuti Informasi Awal tanggal 10 Desember 2024 tentang dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Formulir Informasi Awal. Sehubungan dengan hal

tersebut diminta kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk menindaklanjuti dan melakukan Penelusuran Informasi Awal dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Riau selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024. **[vide Bukti PK.6.7-3]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor Register : 001/Reg/L/TSM-PB/04.00/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 oleh Pelapor atas nama Suryadi yang melaporkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor urut 02 atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dengan dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Massif dengan cara memobilisasi pemilih dengan status mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan tinggi di luar Kabupaten Rokan Hilir tersebar di 18 Kecamatan dari 18 Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif berdampak pengaruhnya terhadap hasil pemilihan khususnya kepada Petahana yang merupakan Bupati Kabupaten Rokan Hilir kalah suara di 17 (tujuh belas) Kecamatan dari 18 (delapan belas) Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-1]**

- 1.1 Bahwa Selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor: 001/Reg/L/TSM-PB/04.00/XII/2024 yang dibacakan pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel dengan penjelasan sebagai berikut **[vide Bukti PK.6.7-2]**

- 1.1.1 Bahwa tidak terpenuhinya syarat formal waktu penyampaian laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM adalah Pelapor menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan massif Laporan disampaikan oleh

Pelapor pada tanggal 03 Desember 2024 sedangkan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, yang mengatur "*Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara*" sehingga jika merujuk pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada lampiran menyebutkan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemungutan suara yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Berdasarkan hal tersebut, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) yang disampaikan oleh pelapor telah melewati batas waktu yang telah ditentukan **[vide Bukti PK.6.7-2]**

- 1.1.2 Bahwa selanjutnya terkait dengan tidak terpenuhinya syarat materiel laporan dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan massif adalah tidak terdapat tindakan dan/atau perbuatan aktif yang menerangkan dan membuktikan penyelenggara pemilihan yaitu Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir, Pengawas Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Rokan Hilir dan Pengawas TPS Se-Kabupaten Rokan Hilir melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. Kemudian terkait dengan perencanaan perbuatan mobilisasi mahasiswa sebelum hari pemungutan dan penghitungan perolehan suara, disebarkan ke nomor handphone mahasiswa

Kabupaten Rokan Hilir yang sedang kuliah di luar Kabupaten Rokan Hilir berupa menghimbau dan menjanjikan pendaftaran pulang ke Kabupaten Rokan Hilir dan kembali ke tempat mahasiswa berkuliah menggunakan bus gratis dengan cara mengorganisir dan membagi tugas dalam memobilisasi mahasiswa yang akan memberikan hak suaranya kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 (dua) bernama H. Bistamam dan Jhony Charles, tidak dilakukan oleh calon, aparat dan/atau penyelenggara pemilihan. Kemudian berkenaan dengan mahasiswa yang dimobilisasi berdasarkan bukti yang diserahkan oleh pelapor berupa daftar nama mahasiswa yang ikut dalam mobilisasi pemilihan dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir H. Bistamam dan Jhony Charles sebanyak 211 mahasiswa. Setelah Bawaslu membandingkan dengan selisih suara berdasarkan Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota antara Nomor urut 01 dan Nomor urut 02 dapat disimpulkan perbandingan jumlah mahasiswa yang dimobilisasi dengan selisih hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tidak memiliki dampak yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Dengan demikian terhadap hasil pemeriksaan perkara, Bawaslu Provinsi Riau mengambil kesimpulan laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan massif.

[Bukti PK.6.7-2]

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima Surat Perihal Penerusan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Riau Tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk menindaklanjuti dan melakukan Penelusuran Informasi Awal dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Riau. **[vide Bukti PK.6.7-3]**

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir membentuk tim penelusuran berdasarkan Surat Tugas Nomor 299/PP.00.02/K.RA-08/12/2024 dan 300/PP.00.02/RA-08/12/2024 tanggal 17-19 Desember yang pada pokoknya menindaklanjuti surat dari Bawaslu Provinsi Riau Surat Perihal Penerusan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 13 Desember 2024. **[vide Bukti PK.6.7-4]**
- 2.2 Bahwa Penelusuran terhadap informasi awal sebagaimana yang termuat didalam Formulir Model A.6.1 dilakukan dengan cara mendatangi lokasi, meminta keterangan kepada para pihak dan mendokumentasikan keterangan pihak terkait, adapun pihak yang dimintai keterangan adalah Annisa Armarosa, Indah Septiani dan Masriana Puspitasari Br Mangunsong yang pada pokoknya menerangkan bahwa mobilisasi mahasiswa tersebut tidak ada tujuan dan ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu dan tidak ada tujuan untuk pemberian uang atau materi lainnya **[vide Bukti PK.6.7-5]**
- 2.3 Bahwa Hasil Penelusuran Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 433.A/LHP/PM.00.02/K.RA-08/12/2024 tanggal 17-19 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan informasi awal terkait dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Riau berdasarkan Surat Nomor: 74.1/PP.00.02/K-RA/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 Terkait dugaan pemberian uang atau materi lainnya tidak melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang **[vide Bukti PK.6.7-6]**;

- 2.4 Bahwa Hasil Penelusuran Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 433.B/LHP/PM.00.02/K.RA-08/12/2024 tanggal 17-19 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan informasi awal terkait dugaan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Terkait dugaan Pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih tertentu tidak terdapat pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.6.7-7]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat laporan-laporan yang berkaitan dengan Pasangan Calon Nomor Urut Dua yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 29 Laporan (angka 1 halaman 11 sampai dengan halaman 16). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 015/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 28 September 2024 **[vide Bukti PK.6.7-8]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-9]**.
2. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 016/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 30 September 2024 **[vide Bukti PK.6.7-10]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-11]**.

3. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 017/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 30 September 2024 **[vide Bukti PK.6.7-12]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-13]**.
4. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 018/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 30 September 2024 **[vide Bukti PK.6.7-14]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-15]**.
5. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 019/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-16]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-17]**.
6. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 020/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-18]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-19]**.
7. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 031/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-20]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten

Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-21]**

8. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 032/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 9 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-22]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-23]**
9. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 033/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-24]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-25]**
10. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 034/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-26]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK.6.7-27]**
11. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 035/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-28]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK.6.7-29]**

12. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 036/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-30]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-31]**.
13. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 037/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-32]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-33]**
14. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 038/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-34]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan bukan merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-35]**
15. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 039/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-36]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-37]**
16. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 050/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-38]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan

Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan bukan merupakan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.6.7-39]**

17. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 051/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-40]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-41]**
18. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 052/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-42]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-43]**
19. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 053/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-44]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-45]**
20. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 054/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-46]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak

ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-47]**

21. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 055/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-48]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-49]**
22. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 056/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-50]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-51]**
23. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 059/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-52]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-53]**.
24. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 061/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-54]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan. **[vide Bukti PK.6.7-55]**

25. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 064/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.6.7-56]**. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak diteruskan ke proses penyidikan/dihentikan karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, terlapor tidak menghadiri Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Rokan Hilir serta Terlapor tidak diketahui keberadaannya **[vide Bukti PK.6.7-57]**.
26. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 066/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 7 November 2024 **[vide Bukti PK.6.7-58]** Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak diteruskan ke proses penyidikan/dihentikan karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-59]**.
27. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 72/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 22 November 2024 **[vide Bukti PK.6.7-60]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel Pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-61]**.
28. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 74/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 25 November 2024 **[vide Bukti PK.6.7-62]**. Terhadap laporan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-63]**.
29. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 76/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 25 November 2024 **[vide**

Bukti PK.6.7-64]. Terhadap laporan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-65]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 015/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024, yang pada pokoknya melaporkan peristiwa penggunaan kekerasan karena berbeda pilihan dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-8].**

1.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 015/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya menjelaskan tidak terdapat unsur-unsur pelanggaran pemilihan didalamnya, karena uraian peristiwa yang disampaikan mengenai konflik pribadi antara pelapor dengan terlapor yang masing-masing mengarah pada menentukan arah pilihan masing-masing sehingga terjadi tindak kekerasan, sehingga Bawaslu kabupaten Rokan Hilir menilai syarat materiel khususnya uraian kejadian dinilai belum terpenuhi **[vide Bukti PK.6.7-66].**

1.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 30 September yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.6.7-9]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 016/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024, yang pada pokoknya melaporkan dugaan tidak Netral yang dilakukan Plt. Bupati Rokan Hilir H. Sulaiman, SS. MH terkait pengumpulan Pj. Penghulu Se-Kecamatan Bangko sekaligus mengumpulkan

tenaga honorer seluruh instansi di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dan menurunkan foto Afrizal Sintong Bupati Rokan Hilir defenitif di seluruh ruangan di Kantor Bupati Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-10]**.

2.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 016/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan uraian kejadian yang disampaikan oleh pelapor dan dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan “pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon *jo* Ketentuan Pasal 187 ayat (2) “setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6000.000,00 (enam juta rupiah)” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terindikasi adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan sehingga Bawalu Kabupaten Rokan Hilir menilai khusus untuk syarat materiel uraian kejadian dinilai telah terpenuhi namun terkait bukti yang disampaikan pelapor setelah dilakukan analisa memang memiliki korelasi dengan uraian laporan tetapi untuk mendukung adanya bukti Plt. Bupati berpihak dan mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02 belum ditemukan, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan hilir menilai khusus untuk ketepenuhan syarat materiel Bukti belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 158/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor

016/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-67]**.

2.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-11]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 017/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024, yang pada pokoknya pelapor melaporkan tanggal 26 September 2024 melihat langsung adanya pembagian bahan kampanye yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 H. Bistamam dan Jhony Charles yang membagikan kepada peserta kampanye berupa kalender sebagai Bahan Kampanye memakai Logo Partai Hanura yang dibagikan pada saat kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, pada kegiatan kampanye tersebut di hadir oleh Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 02 Jhony Charles. **[vide Bukti PK.6.7-12]**

3.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 017/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap keterpenuhan syarat materiel berdasarkan uraian peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor jika disesuaikan dengan aturan-aturan yang mengatur tentang pemilihan tidak terdapat indikasi adanya ketentuan pasal yang mengatur tentang pelanggaran dalam pemilihan dan terhadap keterpenuhan syarat materiel berdasarkan bukti yang disampaikan oleh pelapor memang memiliki korelasi dengan uraian kejadian yang disampaikan tetapi belum terdapat petunjuk dimana bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi dalam peristiwa yang dilaporkan tersebut, sehingga diperlukan bukti tambahan berupa dokumentasi rekaman kegiatan secara utuh, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai khusus mengenai Bukti

belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 159/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor 017/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-68]**

3.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-13]**.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 018/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024, yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 H. Bistamam dan Jhony Charles memberikan bantuan semen berjumlah 100 (seratus) sak kepada Rumah Ibadah Masjid Al Hidayah Bantaian Baru Kecamatan Batu Hampar. **[vide Bukti PK.6.7-14]**

4.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 018/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap keterpenuhan syarat materiel, pelapor dalam menyampaikan laporannya memberikan informasi waktu dan tempat kejadian terjadi di Kepenghuluan Bantaian Baru Kecamatan Batu Hampar pada sekira 16.00 wib, tetapi tidak menyebutkan tanggal kejadiannya berlangsung sehingga mengenai waktu laporan belum diketahui. Kemudian pelapor dalam menyampaikan laporannya belum melampirkan bukti sehingga syarat materiel laporan khusus mengenai bukti belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 160/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor

018/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada pelapor **[vide Bukti PK.6.7-69]**

4.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-15]**.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 019/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024, yang pada pokoknya melaporkan terdapat seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Puskesmas sedingin Sdr. Iwan Pranata sering nongkrong di posko BIJAK (Pasangan Calon Nomor Urut 02 an H Bistamam dan Jhony Charles berdasarkan keterangan Anton Dilaga dan Wahyudi Burhan **[vide Bukti PK.6.7-16]**.

5.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 019/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan uraian kejadian yang disampaikan pelapor kepada Bawaslu Rokan Hilir terdapat indikasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara. Kemudian terkait bukti yang disampaikan memang terdapat korelasi dengan uraian yang dilaporkan, tetapi untuk membuktikan Iwan Prananta adalah seorang Aparatur Sipil Negara dan sering Nongkrong di Posko Pemenangan BIJAK dan mengikuti deklarasi sebelum pendaftaran pasangan BIJAK sebagai bukti lampiran penerusan kepada Instansi berwenang diperlukan bukti tambahan yang lebih spesifik sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai khusus syarat materiel (bukti) belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor: 161/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 019/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 meminta kepada Pelapor

untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-70]**

5.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-17]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 020/PL/PB/Kab/04.10/X/2024, yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02 H. Bistamam dan Jhony Charles memberikan beras kemasan 5 (lima) Kg kepada beberapa warga masyarakat Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. **[vide Bukti PK.6.7-.18]**

6.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 020/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan uraian kejadian yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terdapat peristiwa yang merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan, yang selanjutnya akan dilakukan analisis terhadapnya memang terdapat korelasi dengan uraian yang dilaporkan, akan tetapi untuk keterpenuhan syarat materiel khusus mengenai bukti dinilai belum terpenuhi karena belum menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Pelapor belum menerangkan siapa orang yang membagikan beras kemasan 5 (lima) Kg dan belum terdapat keterangan orang tersebut disuruh oleh Peserta Pemilihan, Belum terdapat bukti fisik berupa beras kemasan 5 (lima) Kg yang dibagikan disertai dengan Bahan Kampanye atau ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon yang diduga menyuruh membagikan beras tersebut. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor: 162/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian

awal terhadap laporan nomor: 020/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-71]**

6.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-19]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 031/PL/PB/Kab/04.10/X/2024, yang pada pokoknya melaporkan pada pukul 22.00 wib tanggal 5 Oktober 2024 pelapor menyaksikan siaran langsung di akun Facebook masyarakat diduga Ibu Purwani menebar fitnah terkait Kartu Aman yang di bagikan pada Pilkada Tahun 2020, sebagai bahan untuk memfitnah Pasangan Afrizal Sintong dan Setiawan (Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01), bahwa Afrizal Sintong tidak menepati janji setelah terpilih sebagai Bupati terpilih pada Pilkada Tahun 2020 pada kampanye dialogis Pasangan Afrizal Sintong dan Setiawan (Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01) di Jl. Jalur 2 Simpang Kuda Kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih.**[vide Bukti PK.6.7-20]**

7.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 031/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat unsur-unsur pelanggaran pemilihan didalamnya, karena uraian peristiwa yang disampaikan tidak menunjukkan adanya pihak yang dibenarkan oleh regulasi melakukan kampanye yang muatannya menghasut, melainkan peserta kampanye beda pilihan (kontra) melakukan dialog dengan pihak yang berkampanye dengan menunjukkan kartu program pihak yang berkampanye ketika menjabat pada periode sebelumnya, sehingga Bawaslu kabupaten Rokan Hilir menilai syarat materiel khususnya uraian kejadian dinilai belum terpenuhi. **[vide Bukti PK.6.7-72]**

7.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.6.7-21]**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 032/PL/PB/Kab/04.10/X/2024, yang pada pokoknya melaporkan dugaan pembagian uang (*money politic*) yang dilakukan oleh H. Bistamam (Pasangan Calon Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02) kepada simpatisan Pasangan Calon H.Bistamam dan Jhony Charles pada kegiatan setelah pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi **[vide Bukti PK.6.7-22]**

8.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 032/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan dalam menyampaikan laporannya pelapor tidak menguraikan secara rinci bagaimana terlapor melakukan pembagian uang tersebut, dan apa yang disampaikannya ketika membagikan uang serta berapa jumlah uang yang dibagikan dan berapa jumlah orang yang menerima, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai terhadap keterpenuhan syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Kemudian terkait bukti yang dilampirkan memang terdapat korelasi dengan uraian laporan yang disampaikan, tetapi belum dapat secara sempurna menunjukkan adanya peristiwa *money politic*, sehingga terhadap keterpenuhan syarat materiel „bukti” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 182/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 032/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam

jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-73]**

8.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan. **[vide Bukti PK.6.7-23]**.

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 033/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya menjelaskan terdapat dugaan *Black Campaign* yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Kecamatan Sinaboi diduga menebar fitnah terkait Kartu Aman yang di bagikan pada Pilkada Tahun 2020, sebagai bahan untuk memfitnah Pasangan Calon Afrizal Sintong dan Setiawan (Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01), bahwa Afrizal Sintong tidak menepati janji setelah terpilih sebagai Bupati terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 **[vide Bukti PK.6.7-24]**

9.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 033/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Pelapor memberikan informasi nama dan alamat/domisili terlapor yang tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan yaitu Salah Satu Masyarakat Kecamatan Sinaboi beralamat di Kecamatan Sinaboi. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelapor tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nama terlapor dari dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan pelapor belum diketahui sehingga terhadap syarat formal khususnya "pihak terlapor", Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Kemudian terhadap keterpenuhan syarat materiel berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor, waktu peristiwa Dugaan Pelanggaran terjadi Pukul 01.00 WIB, 9 Oktober 2024 yang di duga dilakukan oleh salah satu masyarakat Kecamatan Sinaboi. Bahwa dari kalimat tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai

bahwa peristiwa didalam whatsapp tersebut terjadi pada saat masa kampanye. Kemudian dari kalimat tersebut juga secara jelas disebutkan tempat dimana dugaan pelanggaran dilakukan, sehingga terhadap syarat materiel khususnya keterpenuhan informasi “waktu dan tempat kejadian Dugaan Pelanggaran” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Kemudian dalam menyampaikan laporannya pelapor tidak menguraikan secara rinci yang mana pelapor menyebutkan terlapor salah satu diduga menebar pitnah terkait kartu aman yang dibagikan pada pilkada 2020. Tetapi tidak menguraikan apa perkataan yang di ucapkan terlapor dan dalam kegiatan apa ucapan tersebut disampaikan, sehingga tergambar dugaan *black campaign*, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Kemudian setelah dicermati dan pahami terkait bukti yang disampaikan pelapor tidak menggambarkan adanya perbuatan *Black Campaign*, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai terhadap keterpenuhan syarat materiel „bukti” belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 183/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 033/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat formal dan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada pelapor **[vide Bukti PK.6.7-74]**

9.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-25]**.

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan

nomor 034/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya menjelaskan adanya dugaan Pembagian Uang (*money politic*) yang dilakukan oleh H. Bistamam (Pasangan Calon Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02) kepada simpatisan Pasangan Calon BIJAK pada kegiatan setelah pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi. **[vide Bukti PK.6.7-26]**

10.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 034/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam menyampaikan laporannya pelapor tidak menguraikan secara rinci bagaimana terlapor melakukan pembagian uang tersebut dan apa yang disampaikannya ketika membagikan uang serta berapa jumlah uang yang dibagikan dan berapa jumlah orang yang menerima, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” tidak terpenuhi. Kemudian terkait bukti yang dilampirkan memang terdapat korelasi dengan uraian laporan yang disampaikan, tetapi belum dapat secara sempurna menunjukkan adanya peristiwa money politik, sehingga terhadap khusus syarat materiel bukti Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. **[vide Bukti PK.6.7-75]**

10.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-27]**.

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 035/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa pelapor melihat secara langsung adanya dugaan pelanggaran terkait Simulasi Baliho Pasangan Calon H. Bistamam dan Jhony Charles (Pasangan Calon Nomor Urut Dua) yang memuat tanda paku yang berlokasi di Simpang Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih, Samping Jembatan Jumrah

dan di Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-28]**

11.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 035/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam menyampaikan laporannya pelapor tidak menguraikan secara rinci bagaimana terlapor melakukan simulasi Baliho Pasangan Calon H. Bistamam dan Jhony Charles yang memuat tanda paku sehingga tidak tergambarkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Selanjutnya terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Kemudian terkait bukti yang dilampirkan oleh pelapor, berupa print out foto baliho bila disesuaikan dengan uraian pelapor belum menggambarkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai khusus kelengkapan syarat materiel “bukti” belum terpenuhi. **[vide Bukti PK.6.7-76].**

11.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-29].**

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 036/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran pembagian uang (*money politic*) melalui transfer transaksi elektronik dari Sdr. Yardi Bank Mandiri kepada penerima Sdr. Rahmad Salbadri Bank Mandiri-1720002664862 sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di salurkan kepada anggota Rebana di Kepenghuluan Rantau Bais **[vide Bukti PK.6.7-30].**

12.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 036/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 16 Oktober

2024, yang pada pokoknya menerangkan dalam menyampaikan laporannya pelapor tidak menguraikan secara rinci apa kedudukan Sdr. Yardi, sebagai pemberi dan apa kedudukan Rahmad Salbadri sebagai penerima dana sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan apa korelasinya dengan disalurkan nya kepada anggota Rebana di Kepenghuluan Rantau Bais sehingga tidak tergambarkan secara gamblang mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” tidak terpenuhi. Kemudian terkait bukti yang disampaikan pelapor memang dapat mendukung apa yang telah pelapor uraikan, namun berdasarkan bukti tersebut belum tergambarkan secara utuh adanya dugaan pelanggaran pemilihan, sehingga khusus mengenai syarat materiel “Bukti” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 184/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 036/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-77]**

12.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK.6.7-31]**

13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 037/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan terdapat dugaan pengrusakan Alat Peraga Kampanye milik Pasangan Calon Afrizal Sintong dan Setiawan. **[vide Bukti PK.6.7-32]**

13.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 037/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan pada saat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Pelapor memberikan informasi nama dan alamat/domisili terlapor yang tertuang dalam Formulir Penerimaan tidak dapat disebutkan. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelapor tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nama terlapor tidak diketahui sehingga terhadap syarat formal khususnya “pihak terlapor”, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Pelapor, Terlapor tidak dapat secara rinci menguraikan bagaimana Terlapor melakukan perbuatan pengrusakan alat peraga Kampanye. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai uraian kejadian tersebut belum tergambarkan. Selanjutnya terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Berdasarkan bukti yang di sampaikan oleh Pelapor, memang terdapat alat peraga kampanye yang dalam keadaan rusak namun tidak dapat menggambarkan adanya perbuatan orang yang sedang merusak alat peraga kampanye. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir membutuhkan bukti yang mendukung terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran perusakan alat peraga kampanye dimaksud. Sehingga terhadap syarat materiel khususnya “Bukti”. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 185/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 037/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat formal dan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-78]**

13.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel **[vide Bukti PK.6.7-33]**

14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 038/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan peristiwa dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Jhony Charles (Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02) pada sesi foto menggunakan simbol 2 jari di Gedung Pemerintah lokasi di Gedung DPRD Rokan Hilir pada kegiatan HUT Ke-25 Kabupaten Rokan Hilir. **[vide Bukti PK.6.7-34].**

14.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 038/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Pelapor, Terlapor tidak dapat secara rinci menguraikan bagaimana Terlapor melakukan perbuatan kampanye menggunakan fasilitas Pemerintah yang dilaporkan pelapor. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai uraian kejadian tersebut belum tergambarkan. Selanjutnya terhadap syarat materiel khususnya "Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan" Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan bukti yang di sampaikan oleh Pelapor, memang terdapat foto Jhony Charles berfoto mengacungkan tangan dengan dua jari, namun hal tersebut belum dapat dikatakan adanya perbuatan melaksanakan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir membutuhkan bukti yang mendukung terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran perusakan alat peraga kampanye dimaksud, Sehingga terhadap syarat materiel khususnya "Bukti". Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. **[vide Bukti PK.6.7-79]**

- 14.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan bukan merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-35]**.
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 039/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan peristiwa adanya dugaan pelanggaran Ujaran Kebencian yang dilakukan Tim Kampanye Nomor Urut 02 Sdr. Asri Auzar dengan cara menghasut, memfitnah dan memburukkan-burukkan Paslon Nomor Urut 01 salah satu Calon dalam orasi Kampanye Calon Bupati Bupati Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-36]**.
- 15.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 039/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan uraian kejadian yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pelapor tidak dapat secara rinci menguraikan bagaimana terlapor melakukan perbuatan kampanye menghasut, memfitnah, dan memburukkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang dilaporkan pelapor, berdasarkan "Uraian Singkat Kejadian" yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai uraian kejadian tersebut belum tergambarkan. Selanjutnya terhadap syarat materiel khususnya "Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan" Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 186/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 039/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-80]**

15.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-37]**

16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 050/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu 20 Oktober pelapor mendapatkan informasi dari akun Tiktok ST.Jhonson Nababan terkait postingan video dugaan pernyataan klaim sepihak suku batak yang menyatakan mendukung calon bupati Bistamam, Calon Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02 di Posko Pemenangan di Kecamatan Bagan Sinembah. Menurut Pelapor Sdr. Jhonson Nababan diduga melanggar pasal 16 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi. Dalam videonya sepertinya sudah memastikan pasangan calon yang dia dukung sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada 2024. Dengan mengatakan dan menyerahkan Ulos. Kemudian dengan lantang menyampaikan "Sebagai Suku Batak kami disini, disinilah kami persatukan adat kami bapak", dan juga menyatakan diri sebagai pendiri Kabupaten Rokan Hilir sehingga terkesan menjual seluruh orang Batak di Rokan Hilir kepada Calon Bupati H. Bistamam Calon Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02 di Posko Pemenangan di Kecamatan Bagan Sinembah, Perbuatan Jhonson seolah-olah mewakili Suku Batak Se- Kabupaten Rokan Hilir, padahal Sdr. Jhonson bukan sebagai Kepala Suku Adat Batak. Sdr. Jhonson Nababan diduga melanggar Pasal 45.A Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berita hoax yang disampaikan dalam video diduga "Menjual Suku Batak 5 Puak yaitu Batak Simalungun, Karo, Toba, Pakpak, dan Mandailing, dan mengaku sebagai pendiri serta pejuang Kabupaten Rokan Hilir. **[vide Bukti PK.6.7-38]**

16.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 050/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 23 Oktober

2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap laporan pelapor yang menduga Terlapor melakukan pelanggaran terhadap dua Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai dugaan pelanggaran yang dilaporkan tidak tepat, karena bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Bahwa berdasarkan “Uraian Singkat Kejadian” yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai uraian kejadian tersebut belum menggambarkan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang berkaitan dengan larangan dalam kampanye yang diatur dalam Pasal 69 huruf c Undang-undang Pilkada, selanjutnya terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi [**vide Bukti PK.6.7-81**].

16.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan bukan merupakan dugaan pelanggaran [**vide Bukti PK.6.7-39**].

17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 051/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya bahwa pada hari Minggu 20 Oktober 2024 pelapor mendapatkan informasi postingan dan video rekaman percakapan WhatsApp dari akun Facebook Vino Bastian terkait Dugaan Peristiwa Hukum memfitnah dan mengadudomba Calon Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dan Setiawan Nomor Urut 01 dengan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles Nomor Urut 02. [**vide Bukti PK.6.7-40**]

17.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 051/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Pelapor memberikan

informasi Pihak telapor yang tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan yaitu Akun Facebook atas nama Vino Bastian yang merupakan Tim sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02, yang berdomisili di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelapor tersebut Bawaslu Rokan Hilir melakukan analisis terhadap formulir Model-Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan daftar Tim kampanye resmi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir dan juga daftar akun media sosial Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 nomor urut 2 yang terdaftar di KPU Kabupaten Rokan Hilir Tidak ditemukan didalam Tim Kampanye Tingkat Kabupaten dan/Atau Tingkat Kecamatan atas nama Vino Bastian. maka dapat disimpulkan bahwa nama telapor yang dilaporkan pelapor yaitu akun Facebook atas nama Vino Bastian belum dapat dipastikan nama asli dari Pemilik akun tersebut sehingga terhadap syarat formal khususnya “ pihak telapor”, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 213/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 051/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat formal dan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-82]**

17.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-41]**

18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan

nomor 052/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan bahwa pada hari Minggu 20 Oktober 2024 sekira Pukul 09:18 WIB pelapor mendapatkan Informasi dari a.n Sianturi melalui pesan whatsapp bahwasanya ada Alat Peraga Kampanye (APK) dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 yang dirusak di KM. 0 Balam Kelurahan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian pelapor mencari kebenaran dari informasi tersebut dengan cara bertanya kepada saudara pelapor a.n Jeki Suprianto dan sdr. Andri Van Saputra yang sering melintasi jalan disekitar APK dipasang. Dari jawaban sdr. Jeki Suprianto dan sdr. Andri Van Saputra mengatakan bahwa benar ada APK dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 yang dirusak di KM. 0 Balam Kelurahan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-42]**

18.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 052/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitas terlapor dalam laporan ini tidak disampaikan oleh pelapor, sehingga syarat formal berupa “identitas terlapor” tidak terpenuhi. bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelapor, waktu kejadian tidak disebutkan dan hanya menyebutkan tempat dugaan pelanggaran pemilihan yaitu di KM. 0 Balam Kelurahan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga syarat materiel berupa “waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan” tidak terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 214/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 052/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat formal dan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-83]**

18.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya

menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-43]**.

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 053/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan bahwa pada hari Senin, 21 Oktober 2024 pelapor mendapatkan informasi dari postingan Dugaan Peristiwa Hukum memfitnah dan mengadudomba Calon Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong Nomor Urut 01 dengan Calon Bupati Rokan Hilir H. Bistamam Nomor Urut 02 yang diposting oleh akun Facebook Soleh Siragih. **[vide Bukti PK.6.7-44]**

19.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 053/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa pada saat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Pelapor memberikan informasi Pihak terlapor yang tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan yaitu Akun Facebook atas nama Soleh Siragih yang merupakan Tim sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02, yang berdomisili di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelapor tersebut Bawaslu Rokan Hilir melakukan analisis terhadap formulir Model-Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan daftar Tim kampanye resmi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor urut 2 yang terdaftar di KPU Kabupaten Rokan Hilir tidak ditemukan didalam Tim Kampanye Tingkat Kabupaten dan/Atau Tingkat Kecamatan atas nama Soleh Siragih maka dapat disimpulkan bahwa nama terlapor yang dilaporkan pelapor yaitu akun Facebook atas nama Soleh Siragih belum dapat dipastikan merupakan nama asli dari Pemilik akun tersebut sehingga terhadap syarat formal khususnya “ pihak terlapor”, Bawaslu Kabupaten Rokan

Hilir menilai Belum terpenuhi. Kemudian berdasarkan uraian peristiwa yang dilaporkan pelapor yang dihubungkan dengan serangkaian Peraturan Perundang-undangan diatas untuk memenuhi dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah perbuatan mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok Masyarakat harus terbukti perbuatan dilakukan dalam kegiatan Kampanye sedangkan uraian kejadian yang dilaporkan pelapor belum menggambarkan perbuatan yang dilakukan terlapor dilakukan pada saat kegiatan kampanye, selanjutnya terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Kemudian setelah melakukan analisis terhadap bukti-bukti yang disampaikan pelapor, bukti yang pelapor sampaikan belum mendukung peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Sehingga terhadap syarat materiel khususnya “bukti”. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 215/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 053/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat formal dan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-84]**

19.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-45]**.

20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 054/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan bahwa pada hari senin malam Selasa 21

Oktober 2024 sekira Pukul 23:26 WIB saya mendapatkan Informasi dari a.n Fitsuryadi melauai pesan whatsapp bahwasanya ada Alat Peraga Kampanye (APK) dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 yang dirusak di wilayah Desa Bagan Punak Pesisir Ketika itu Sdr. Fitsuryadi bersama Sdr. Adek Harianto melintasi jalan yang terdapat posisi APK dirusak, selanjutnya APK yang dirusak di foto lalu dikirim kepada pelapor melalui pesan whatsapp **[vide Bukti PK.6.7-46]**

20.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 054/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitas terlapor dalam laporan ini tidak disampaikan oleh pelapor, sehingga syarat formal berupa “identitas terlapor” tidak terpenuhi. Kemudian berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelapor, waktu kejadian tidak disebutkan dan hanya menyebutkan tempat dugaan pelanggaran pemilihan yaitu di Desa Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga syarat materiel berupa “waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan” tidak terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 216/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 054/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat formal dan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-85]**

20.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan berdasarkan **[vide Bukti PK.6.7-47]**.

21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 055/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya

pelapor melaporkan bahwa pada hari Senin, 21 Oktober 2024 pelapor mendapatkan informasi dari postingan di akun Facebook Ahmad Fahri Alat Peraga Kampanye berupa Baliho Calon Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dan Setiawan Nomor Urut 01 di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih yang dirusak orang yang tidak dikenal. **[vide Bukti PK.6.7-48]**

21.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 055/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Riau, Pelapor tidak memberikan informasi nama dan alamat/ domisili terlapor sehingga terhadap syarat formal khususnya “nama dan alamat/domisili terlapor”, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Kemudian berdasarkan uraian peristiwa yang dilaporkan pelapor yang dihubungkan dengan serangkaian Peraturan Perundang-undangan diatas terdapat dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, namun masih perlu dibuktikan terhadap alat peraga yang dirusak merupakan alat peraga kampanye yang dimaksud oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, selanjutnya terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Riau menilai belum terpenuhi. Kemudian setelah melakukan analisis terhadap bukti-bukti yang disampaikan pelapor, Bukti yang pelapor sampaikan belum mendukung dan membuktikan peristiwa yang pelapor sampaikan, bukti yang pelapor sampaikan belum menggambarkan kebenaran alat peraga kampanye yang dirusak adalah alat peraga kampanye sebagaimana yang diatur pada Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Sehingga terhadap syarat materiel khususnya “Bukti”. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 217/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang

pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 055/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat syarat formal dan syarat materiel **[vide Bukti PK.6.7-86]**

21.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-49]**.

22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 056/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan bahwa pada hari Jum"at 18 Oktober 2024 sekira Pukul 21:38 WIB pelapor mendapatkan Informasi dari sdr. Febrizal melai pesan whatsapp bahwasanya ada Video Orasi Politik Bohong Jhony Charles (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 02) pada saat Kampanye Dialogis di Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih **[vide Bukti PK.6.7-50]**

22.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 056/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor, tidak menerangkan secara rinci dan jelas perbuatan dan kalimat yang diduga berbohong pada saat melakukan orasi politik oleh Jhony Charles Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2. Sehingga syarat materiel berupa "ada atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilihan" tidak terpenuhi. Kemudian berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelapor, pelapor menyampaikan bukti berupa video yang berdurasi 0.58 detik yang isinya berupa Penyampaian Orasi Politik oleh Jhony Charles Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2. Bahwa setelah dilakukan analisa terhadap video tersebut, tidak terlihat adanya kalimat yang diduga berbohong, sebab tidak adanya bukti perbandingan antara kalimat

berbohong dengan kalimat sebenarnya. Sehingga syarat materiel berupa “bukti yang disampaikan oleh pelapor” tidak terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 218/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 056/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-87]**

22.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-51]**.

23. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 059/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan bahwa pelapor pada hari Jumat 25 Oktober 2024 sekira Pukul 16:00 WIB pelapor mendapatkan Informasi siaran langsung dari Akun Facebook Jarmain Reyes yang isinya adanya kegiatan Kampanye Paslon Bupati Nomor Urut 02 H. Bistamam dan Jhony charles dijalan Umum dengan Orasi menggunakan Alat Pengeras Suara dan Pembagian Takjil Jum“at Berkah **[vide Bukti PK.6.7-52]**.

23.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 059/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan uraian peristiwa yang dilaporkan pelapor yang dihubungkan dengan serangkaian Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan kampanye, uraian kejadian yang dilaporkan pelapor tidak terdapat dugaan pelanggaran Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selanjutnya terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Riau menilai tidak terpenuhi. Kemudian setelah melakukan analisis

terhadap bukti-bukti yang disampaikan pelapor, Bukti yang pelapor sampaikan tidak mendukung adanya sebuah peristiwa yang mengandung dugaan pelanggaran. Sehingga terhadap syarat materiel khususnya “Bukti”. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi.

[vide Bukti PK.6.7-88]

23.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.6.7-53].**

24. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 061/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan peristiwa bahwa pada hari Selasa 29 Oktober 2024 sekira pukul 11:00 WIB terdapat pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 01 Afrizal Sintong, S.IP, M.SI dan Setiawan SH dengan Ukuran 2x1 meter sepanjang Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung dari Kampung Melati Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan sampai Desa Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko sebanyak 17 Buah APK; **[vide Bukti PK.6.7-54]**

24.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 061/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Pelapor tidak dapat memberikan informasi nama dan alamat/ domisili terlapor sehingga terhadap syarat formal khususnya “nama dan alamat/domisili terlapor”, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang dilaporkan pelapor yang dihubungkan dengan serangkaian Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan kampanye, uraian kejadian yang dilaporkan pelapor tidak terdapat dugaan pelanggaran Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selanjutnya terhadap syarat materiel khususnya “Uraian

kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Riau menilai tidak terpenuhi. Bahwa setelah dilakukan analisa terkait bukti yang di sampaikan oleh pelapor, tidak terdapat petunjuk adanya peristiwa peristiwa pengrusakan Alat Peraga Kampanye yang sedang atau telah berlangsung, Sehingga terhadap syarat materiel khususnya “Bukti”. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 222/PP.01.02/K/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 061/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat formal dan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-89]**

24.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-55]**

25. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 064/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira Pukul 21:00 WIB pelapor mendapat panggilan telepon dari teman pelapor bernama Ammar yang mengatakan “ada perusakan Alat Peraga Kampanye (baliho) yang dilakukan oleh Heri alias Heri Katak pelakunya tertangkap tangan sewaktu melakukan perusakan, lalu diinterogasi oleh masyarakat sekitar dan dihadirkan juga Panwaslu Kecamatan Bangko, saudara Rian”. Bahwa menurut Ammar pada saat diinterogasi direkam dalam video pendek dalam durasi 3 (tiga) menit 28 detik, kemudian dikirimkan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-56]**.

25.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 064/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 2 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiel dan

laporan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran
[vide Bukti PK.6.7-90].

25.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran pemilihan nomor 064/Reg/LP/PB/Kab.04.10/IX/2024 tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Pelapor atas nama Suryadi, saksi atas nama Muammar, Muhammad Fadhli dan Junaidi disesuaikan dengan bukti berupa Alat Peraga Kampanye (baliho) dan ketentuan didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 69 ayat (1) huruf g menyebutkan “dalam Kampanye dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye” terhadap unsur setiap orang maka diperoleh fakta bahwa terhadap Heri alias Heri Katak yang disebutkan oleh Pelapor sebagai pelaku pengrusakan Alat Peraga Kampanye di Jalan Perwira sampai dengan jalan pusara, yang mana disebutkan dirinya beralamat di jalan Pusara I Bagan Siapaiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, ketika pihak Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir datang untuk menyampaikan undangan klarifikasi tetapi tidak menemukan dan melihat Heri alias Heri Katak melainkan yang dapat ditemui di alamat yang disebutkan oleh Pelapor adalah Kakak Kandung Heri alias Heri Katak bernama Rohani, yang mana berdasarkan keterangan Kakak Kandung Heri alias Heri Katak bernama Rohani tersebut Heri alias Heri katak jarang datang kerumah dan lebih banyak berada dijalanan dan jarang berkomunikasi dengan masyarakat dilingkungannya. Bahwa mengingat ketentuan batas waktu yang diperbolehkan untuk menjalankan penanganan pelanggaran telah memasuki hari terakhir, berdasarkan hasil pembahasan Setra Gakumdu, Laporan mengenai Pengrusakan Alat Peraga Kampanye terdapat hasil laporan dihentikan karena Terlapor atas nama Heri Alias Heri Katak tidak dapat ditemui dan berdasarkan undangan klarifikasi yang disampaikan kepada kakak kandungnya bernama Rohani

tidak dihadiri oleh Terlapor, sehingga berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai khusus unsur setiap orang belum terpenuhi dan terdapat suatu bentuk *In Absentia*. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai khusus unsur dengan sengaja merusak alat peraga kampanye telah terpenuhi. Berdasarkan uraian dasar hukum dan dihubungkan dengan fakta dan analisis terdapat petunjuk adanya dugaan Tindak Pidana Pengrusakan Alat Peraga Kampanye dan masih belum terdapat kepastian mengenai keberadaan Heri alias Heri Katak karena terdapat informasi dari kakak kandungnya Heri alias Heri Katak jarang datang kerumahnya dan tidak terdapat kesempurnaan petunjuk apakah Heri Alias Heri Katak adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena belum dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan/jawaban karena tidak dapat ditemukan dan tidak menghadiri undangan klarifikasi sehingga Laporan dihentikan karena pelapor tidak dapat ditemukan dan tidak menghadiri undangan klarifikasi terdapat suatu bentuk *in absentia* **[vide Bukti PK.6.7-91]**

25.3 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak diteruskan ke proses penyidikan/dihentikan karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, terlapor tidak menghadiri Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Rokan Hilir serta Terlapor tidak diketahui keberadaannya. **[vide Bukti PK.6.7-57]**

26. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 066/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan Jhony Charles calon wakil bupati nomor urut 2 dalam melakukan kampanye di Kelurahan Banjar XII dan Kepenghuluan Sintong Makmur Kecamatan Tanah Putih diduga melakukan fitnah dan *black campaign* **[vide Bukti PK.6.7-58]**.

- 26.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 066/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiel dan laporan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.6.7-92]**.
- 26.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran pemilihan nomor 066/Reg/LP/PB/Kab.04.10/IX/2024 tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Pelapor atas nama Suryadi, saksi atas nama Muammar Qadafi, Junedi, M. Junaidi telah terdapat uraian peristiwa seperti yang dilaporkan oleh pelapor Suryadi namun mengenai peristiwa tersebut apakah merupakan bentuk dugaan pelanggaran dalam pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 69 ayat (1) Pasal 69 ayat (1) huruf c. menyebutkan "Dalam Kampanye dilarang: c.melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok, juncto Pasal 187 ayat (1) yang menyebutkan menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6000.000,00 (enam juta rupiah) perlu dilakukan analisa dan mendengar Keterangan Ahli. Bahwa ahli Erdiansyah, S.H., M.H pada pokoknya menerangkan kesimpulan keseluruhan berdasarkan kedua video tersebut, tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa perbuatan Terlapor sudah sempurna atau tuntas dalam memenuhi unsur tindak pidana menghasut, memfitnah, atau mengadu domba. Pernyataan yang disampaikan lebih terlihat sebagai bentuk retorika

kampanye yang bersifat umum dan tidak secara spesifik menyerang atau merugikan individu atau kelompok tertentu dan tidak dapat disangkakan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016. Bahwa ahli Erdianto pada pokoknya menerangkan atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terlapor Sdr. Jhony Charles sebagaimana Bukti Video diatas saya berpendapat bahwa perbuatan tersebut belum dapat disangkakan dengan Sanksi Pidana sesuai Pasal 187 ayat (2) Undang-undang 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit 111 Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai berdasarkan hasil penanganan pelanggaran menilai laporan yang disampaikan pelapor suryadi bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memberikan Kesimpulan berdasarkan hasil penanganan pelanggaran laporan yang disampaikan pelapor Suryadi belum memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 huruf c juncto Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. V. Laporan dihentikan karena laporan bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-93]**

- 26.3 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak diteruskan ke proses penyidikan/dihentikan karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-59]**
27. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan

nomor 072/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan adanya dugaan netralitas perangkat desa Panipahan Laut atas nama Koher Roton Naen yang berfoto menggunakan simbol dua jari dan berfoto bersama calon wakil bupati nomor urut 2 Jhony Charles dan dugaan pelanggaran netralitas Penghulu (Kepada Desa) Bhayangkara Jaya berkaroke di posko Pasangan Calon H.Bistamam dan Jhony Charles **[vide Bukti PK.6.7-60]**

27.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 072/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor, bukti yang disampaikan telah mendukung peristiwa yang dilaporkan namun karena pelapor berstatus sebagai Penghulu dan Sekretaris Desa maka diperlukan tambahan bukti berupa Surat Keputusan atau bentuk lainnya yang menunjukkan keterangan status atau jabatan terlapor, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menyimpulkan terhadap syarat materiel khususnya bukti belum terpenuhi, Laporan yang disampaikan pelapor telah memenuhi syarat formil dan belum memenuhi syarat materiel. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 278/PP.01.02/K/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 072/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-94]**.

27.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel Pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-61]**.

28. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 074/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya

melaporkan bahwa Pelapor pada Rabu tanggal 20 November 2024 sekira Pukul 21:00 WIB bersama Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 01 (ASSET) memutar ulang siaran debat kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dan melakukan analisa dari bahasa yang disampaikan oleh Calon Bupati Nomor Urut 02 Bistamam, yang menyebutkan mewakafkan Batu Bata sejumlah 100.000 (seratus ribu) buah Batu Bata untuk membangun Universitas Perguruan Tinggi. Bahwa menurut pandangan pelapor hal ini merupakan perbuatan yang bisa merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 01, karena didalam perbuatan tersebut terdapat unsur *money politic* nya untuk menarik simpatisan pemilih **[vide Bukti PK.6.7-62]**

28.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 074PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menganalisa uraian laporan yang disampaikan yang disampaikan oleh pelapor substansi laporannya adalah mengutip kalimat yang disampaikan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 pada saat berlangsungnya Kampanye dalam bentuk Debat Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir yang mana menurut pelapor Paslon Nomor Urut 02 ada menyebutkan mewakafkan Batu Bata sejumlah 100.000 (seratus ribu) buah Batu Bata untuk membangun Universitas Perguruan Tinggi. Bahwa kutipan bahasa tersebut belum dapat menggambarkan adanya sebuah peristiwa yang terindikasi sebuah dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur tentang Pelaksanaan Tahapan Pemilihan, hal tersebut tidak didukung pula oleh pengetahuan pelapor tentang kapan waktu terjadinya peristiwa sebagaimana kutipan kalimat dalam pelaksanaan debat Pasangan Calon tersebut sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai terhadap syarat materiel khususnya “Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan” Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Bahwa pelapor pada

saat melaporkan dugaan pelanggaran menyampaikan bukti berupa 1 (satu) keping CD berisikan Video berdurasi 1 menit 57 -detik, berisi Calon Nomor Urut 02 menyampaikan materi pada saat debat menyatakan telah menyumbang batu bata sejumlah 100.000 (seratus ribu) buah Batu Bata untuk membangun Universitas Perguruan Tinggi. Bahwa setelah dilakukan analisa terkait bukti yang disampaikan oleh pelapor berisikan tentang pelaksanaan debat Pasangan Calon yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir di Kota Pekanbaru, jika menurut pelapor pernyataan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang menyatakan telah menyumbang batu bata sejumlah 100.000 (seratus ribu) buah Batu Bata untuk membangun Universitas Perguruan Tinggi telah terdapat dugaan pelanggaran maka bukti yang relevan untuk dilampirkan adalah bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa Pelaksanaan penyampaian batu bata sejumlah 100.000 (seratus ribu) buah Batu Bata untuk membangun Universitas Perguruan Tinggi, terkait keterpenuhan syarat materiel khususnya bukti yang disampaikan oleh pelapor Bawaslu Rokan Hilir menilai belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 291/PP.01.02/K/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 074/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-95]**

28.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-63]**.

29. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 076/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 yang pada pokoknya

melaporkan peristiwa dugaan Pelanggaran Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Nomor Urut 01 Afrizal Sintong dan Setiawan yang terletak di Gg. Suhup Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 **[vide Bukti PK.6.7-64]**.

29.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 076/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah menganalisa bukti yang disampaikan oleh pelapor, bukti tersebut belum mendukung adanya pengrusakan APK sebagaimana uraian laporan pelapor sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap syarat materiel khususnya "bukti" menilai belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan pemberitahuan kepada pelapor agar menyampaikan kelengkapan syarat materiel berupa saksi yang melihat peristiwa (2 orang) dan Bukti video pengrusakan Alat Peraga Kampanye. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat nomor 288/PP.01.02/K/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap laporan nomor: 076/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 meminta kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.6.7-96]**

29.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel Pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-65]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pembiaran terhadap Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 (Dua) atas nama H.Bistamam dan Basyariah memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak seharusnya (angka 2 halaman 17). Terhadap dalil

Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Panwaslu Kecamatan Tanah Putih telah menjadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi berdasarkan Formulir Model A.2 Temuan Nomor 001/Reg/TM/PG/Kec. Tanah Putih/04.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024 **[vide Bukti PK.6.7-97]**. Panwaslu Kecamatan Tanah Putih meneruskan rekomendasi nomor 001/PP.01.02/Kec.Tanah Putih/RA.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan terbukti adanya Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanah Putih **[vide Bukti PK.6.7-98]**. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dari KPU Kabupaten Rokan Hilir melalui Surat Nomor 581/HK.07-SD/1407/2024 yang pada pokoknya menerangkan telah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tanah Putih **[vide Bukti PK.6.7-99]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: KP.04.00/RA-08/K.TP/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengawas TPS melakukan pengawasan pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara serta memukan kejadian khusus yaitu terdapat pemilih atas nama Bistamam dan Basyariah yang memilih di TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan membawa KTP Elektronik Kota Pekanbaru dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pekanbaru namun tidak membawa formulir Model A.5 Pindah

Memilih serta diberikan masing masing satu jenis surat suara Gubernur **[vide Bukti PK.6.7-100]**

2. Panwaslu Kecamatan Tanah Putih telah menjadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Formulir Model A.2 Temuan Nomor 001/Reg/TM/PG/Kec. Tanah Putih/04.10/XI/2024 tanggal 27 November yang pada pokoknya menerangkan terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih yang memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan KTP Elektronik yang beralamat di Pekanbaru memilih di Kabupaten Rokan Hilir tanpa membawa Formulir Model A.5 Pindah memilih **[vide Bukti PK.6.7-97]**

2.1 Panwaslu Kecamatan Tanah Putih menangani temuan dengan mengklarifikasi pihak-pihak yang berhubungan dengan dalil temuan diantaranya saksi-saksi pasangan calon yang hadir pada hari pemungutan dan penghitungan suara, Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Penghitungan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdapat fakta bahwa Bistamam dan Basyariah memilih di TPS 02 Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan menunjukkan KTP Elektronik yang beralamat di Pekanbaru dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Kota Pekanbaru kemudian memilih satu jenis surat suara Gubernur dan memilih sebelum jam 12.00 wib **[vide Bukti PK.6.7-101]**

2.2 Panwaslu Kecamatan Tanah Putih menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan Nomor: 001/Reg/TM/PG/Kec. Tanah Putih/04.10/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah terdapat kekeliruan dan/atau ketidaksesuaian prosedural yang terjadi ketika KPPS TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih yang

memberikan kesempatan kepada H. Bistamam dan Basyariah untuk menggunakan satu surat suara Gubernur, padahal seharusnya selain melampirkan KTP elektronik mereka juga harus melampirkan Model A-Surat Pindah Memilih atau Surat Keterangan Pindah Memilih sehingga keadaan fakta sebagaimana diuraikan di atas Panwaslu Kecamatan Tanah Putih menilai telah terjadi pelanggaran Administrasi Pemilihan. Kemudian bahwa bila ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh berdasarkan hasil dari keterangan penemu dan saksi-saksi yang berada di TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais sebagaimana diuraikan pada bagian fakta di atas, disesuaikan dengan bukti-bukti yang diperoleh dalam klarifikasi pada pemungutan suara di TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih, terdapat adanya kelalaian yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih dalam menjalankan proses pemungutan suara yang memberikan kesempatan kepada Bistamam dan Basyariah menggunakan atau memilih dengan memberikan satu surat suara gubernur dan wakil gubernur sehingga menimbulkan anggapan terdapatnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 sehingga dikualifisir juga merupakan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan ad hoc. Panwas Kecamatan Tanah Putih tidak merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang karena Bistamam dan Istrinya terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap di Kota Pekanbaru serta mempunyai hak untuk memilih Pasangan Calon Gubernur di Rokan Hilir dengan menggunakan Formulir Model A5 Pindah Memilih **[vide Bukti PK.6.7-102]**.

- 2.3 Panwaslu Kecamatan Tanah Putih kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Nomor 001/PP.01.02/Kec. Tanah Putih/RA-08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanah Putih Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administratif dan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad hoc yang pada pokoknya

menerangkan terbukti adanya pelanggaran administratif dan kode etik penyelenggara pemilihan ad hoc selanjutnya diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanah Putih untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.6.7-98]**

2.4 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dari KPU kabupaten Rokan Hilir melalui surat Nomor 581/HK.07-SD/1407/2024 yang pada pokoknya menerangkan telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tanah Putih dengan hasil tindak lanjut sebagaimana berikut:

1. Dilakukan perbaikan terhadap administrasi keterangan pindah memilih (Model A-Pindah Memilih) di TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih atas nama Bistamam dan Basyariah
2. Memberikan sanksi Peringatan Tertulis kepada Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih. **[vide Bukti PK.6.7-99]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pembiaran tindakan Money Politik yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Jhony Charles (angka 3 halaman 18). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 287/PM.00.02/K.RA-08/09/2024 pada tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya mengimbau Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Partai

Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam Tahapan Kampanye agar senantiasa memperhatikan dan memastikan seluruh ketentuan dalam tahapan kampanye telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan aturan yang berlaku dan mencegah terjadinya pelanggaran terkait dengan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 187 dan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 **[vide Bukti PK.6.7-103]**)

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima surat dari Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (Hipemarohi-Pekanbaru) Nomor 01.1/B/SA/MEN/HIPEMAROHI-PKU/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 yang isinya menjelaskan akan melaksanakan audiensi pada tanggal 25 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan video viral dugaan pelanggaran pemberian uang atau materi lainnya yang diduga dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Jhony Charles **[vide Bukti PK.6.7-104]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 347/LHP/PM.00.02/K.RA-08/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir setelah menerima surat dari Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (Hipemarohi-Pekanbaru) Nomor 01.1/B/SA/MEN/HIPEMAROHI-PKU/X/2024

tertanggal 24 Oktober 2024 dan setelah melaksanakan audiensi dengan Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (Hipemarohi-Pekanbaru) pada tanggal 25 Oktober 2024 terkait dengan video viral dugaan pelanggaran pemberian uang atau materi lainnya yang diduga dilakukan oleh calon wakil bupati Nomor Urut 2 atas nama Jhony Charles telah menjadikan informasi tersebut menjadi informasi awal, terhadap informasi awal dugaan pelanggaran yang diberikan ke Bawaslu Rokan Hilir tentang dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan tindak lanjut untuk menelusuri informasi awal sebagaimana kewenangan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dalam penelusurannya pada tanggal 29 Oktober telah melakukan klarifikasi terkait informasi awal kepada Abusofyan salah seorang yang ada didalam video tersebut dan juga disaksikan oleh anak-anak nya yang juga berada didalam video tersebut. Bahwa Abusofyan menerangkan bahwa benar ia menerima uang dari Jhony Charles pada saat ia menghadiri acara Grib Jaya Rokan Hilir di Ujung Tanjung pada tanggal 21 September 2024, sebelum ditetapkannya Jhony Charles sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir juga melakukan penelusuran terhadap kebenaran informasi awal tersebut dengan menelusuri berita sebagaimana termuat didalam link berikut <https://momenriau.com/mobile/detail/12098/demi-perubahan-dpc-grib-jaya-rohil-dukung-paslou-bupati-dan-wakil-bupati-hbistamam--jc> yang di rilis pada tanggal 21 September 2024 pukul 13:01:40; [vide Bukti PK.6.7-105]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Rokan Hilir melarang masyarakat mendatangi rumah dinas Bupati Rokan Hilir (angka 4 halaman 18). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 381.A/PM.00.02/K.RA-08/11/2024 tanggal 22 November 2024 Perihal Instruksi Pengawasan masa tenang kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya menginstruksikan **[vide Bukti PK.6.7-106]**:
 - a. Melakukan kegiatan patroli pengawasan pada masa tenang dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah kerja masing-masing
 - b. Mengawasi kampanye di media sosial yang dilakukan di luar jadwal kampanye
 - c. Mendirikan posko aduan masyarakat selama masa tenang
 - d. Berkoordinasi dan bersama sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye di wilayah kerja masing-masing yang masih tersisa di masa tenang.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat Himbauan Nomor 388/PM.00.02/K.RA/11/2024 tentang Imbauan Larangan Kampanye pada Masa Tenang tanggal 25 November 2024 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menghimbau kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan:
 - a. dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye

harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye pada masa tenang
 - e. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang.
 - f. Memastikan bahwa media masa cetak, media masa elektronik, dan lembaga penyiaran agar tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilihan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. **[vide Bukti PK.6.7-107]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 381.C/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menghadiri *coffe morning*, tujuan dilaksanakannya *coffe morning* untuk menjaga kondusifitas dan silaturahmi diantara kedua Pasangan Calon dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-108]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 386.B/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 24 November 2024 bersama sama dengan Forkopimda melakukan pencegahan secara persuasif dengan mendatangi secara langsung pasangan calon untuk menjaga kondusifitas selama masa tenang. Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 24 November 2024 mengintruksikan kepada ketua panwaslu kecamatan Bangko agar berkoordinasi ke Kapolsek Kecamatan Bangko untuk mengawasi aktivitas dirumah dinas Bupati yang diduga ada pengumpulan massa di masa tenang. selang beberapa jam masyarakat datang untuk melakukan audensi kekantor Bawaslu Rokan Hilir dan meminta kepada Bawaslu Rokan Hilir untuk menghentikan dan

membubarkan massa yang berkumpul di dalam dan diluar mess pemda pada masa tenang, kehadiran masyarakat diterima oleh pimpinan Bawaslu Rokan Hilir Jaka Abdillah adapun tuntutan dari masyarakat adalah meminta kepada Bawaslu Rokan Hilir untuk menyurati Bupati Rokan Hilir dimasa tenang tidak ada lagi aktivitas diluar kedinasan, bersikap netral, membersihkan Alat Peraga Kampanye yang masih tersisa, dan meminta kepada Bawaslu Rokan Hilir dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye tidak terbang pilih. **[vide Bukti PK.6.7-109]**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 392A/LHP/PM.00.02/11/2024 pada tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan sekira pukul 23.00 wib Kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir didatangi kembali oleh masyarakat dengan tujuan yang sama yakni membubarkan masa yang berkumpul di depan Rumah Dinas Bupati Rokan Hilir. Bahwa Kemudian Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mendatangi Rumah Dinas Bupati Rokan Hilir (calon bupati nomor urut 1/ petahana) dan menjumpai Bupati Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan melakukan upaya pencegahan dengan menanyakan situasi yang terjadi di Rumah Dinas Bupati Rokan Hilir tersebut dan menjelaskan untuk menjaga kondusifitas dan mencegah terjadinya pelanggaran pemberian uang atau materi lainnya **[vide Bukti PK.6.7-110]**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 439/LHP/PM.00.02/11/2024 pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan patroli pada masa tenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan dimasa tenang bersama dengan Sentra Gakkumdu Rokan Hilir **vide Bukti PK.6.7-111]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat permufakatan jahat antara KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap Identitas dan Riwayat Pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) (angka 5 halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan di Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana berikut:

1.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 130/PM.00.02/RA-08/04/2024 Tanggal 03 April 2024 yang pada pokoknya mengimbau Komisi Pemilihan Umum Rokan Hilir untuk memberikan akses pengawasan yang optimal terhadap seluruh penyelenggara, melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan, mensosialisasikan tahapan dan jadwal Pemilihan Tahun 2024 kepada masyarakat dan partai politik Peserta Pemilu serta memastikan kenetralan penyelenggara di sepanjang pelaksanaan tahap pemilihan. **[vide Bukti PK.6.7-112]**

1.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 201/PM.00.02/K.RA-08/08/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya menghimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk: **[vide Bukti PK.6.7-113] :**

- Memastikan peserta pemilihan pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- Memastikan Tahapan Pencalonan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

- Memastikan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- Memastikan Persyaratan Calon berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

1.3 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 215/PM.00.02/K.RA-08/09/2024 tanggal 26 Agustus 2024 kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya menghimbau KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk memastikan tahapan pencalonan peserta pemilihan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.6.7-114]**

1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Surat Permintaan Data Nomor 016/OT.00.04/K.RA-08/08/2024 tanggal 28 Agustus Perihal Permintaan Dokumen kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengajukan secara tertulis permintaan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diserahkan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk keperluan pengawasan dalam setiap Sub Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 **[vide Bukti PK.6.7-115]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan Pengawasan terhadap seluruh tahapan pencalonan sebagaimana yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana berikut:
 - 2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 217/LHP/PM.00.00/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Pengawasan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengawasan dari Pukul 08.00-16.00 Wib, pada hari pertama pendaftaran tidak terdapat bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang mengajukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-116]**
 - 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 219.A/LHP/PM.00.02/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Rabu bakal pasangan calon Bistamam dan Jhony Charles melakukan pendaftaran di gedung misran rais pada pukul 14.30 dan selesai submit dokumen di silonkada pada pukul 15.13 wib, serta telah memenuhi syarat pencalonan serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-117]**
 - 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 221.A/LHP/PM.01.02/1401/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu kabupaten Rokan Hilir melaksanakan Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dengan hasil

pengawasan bakal pasangan calon Afrizal Sintong dan Setyawan melakukan pendaftaran di gedung misran rais pada pukul 16.00 WIB dan selesai submit dokumen di silonkada sebelum pukul 17.00 wib dan telah memenuhi syarat pencalonan serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-118]**

- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 223/LHP/PM.00.02/K.RA-08/08/2024 Pada tanggal 30 Agustus 2024 di Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memastikan KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan tahapan verifikasi administrasi terhadap keabsahan dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Pecalonan dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan pada tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-119]**
- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 289.a/LHP/PM.01.02/1401/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan H. Bistamam dan Jhony Charles yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir selama pengawasan tidak menemukan dugaan pelanggaran tentang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 **[vide Bukti PK.6.7-120]**
- 1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 291.a/LHP/PM.00.02/8/2024 Tanggal 31 Agustus 2024 tentang Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Afrizal Sintong, S.IP, M.Si dan Setiawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir selama pengawasan tidak menemukan dugaan pelanggaran tentang Pemeriksaan

Kesehatan Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 [**vide Bukti PK.6.7-121**]

- 1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 234/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan Senin tanggal 2 September 2024, pada Pukul 12.00 WIB Bawaslu melakukan pengawasan terhadap Klarifikasi Keabsahan Dokumen Ijazah Persyaratan Calon Wakil Bupati yaitu Jhony Charles di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Pekanbaru yang mengeluarkan legalisasi dokumen Ijazah Persyaratan Calon yang pada pokoknya pihak sekolah menerangkan bahwa memang benar ijazah tersebut adalah benar milik calon wakil bupati Jhony Charles dan legalisir tersebut sah secara hukum serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan [**vide Bukti PK.6.7-122**]
- 1.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 233/LHP/PM.00.02/K.RA-08/08/2024 Pada tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengawasi verifikasi administrasi persyaratan calon terhadap Klarifikasi Keabsahan Dokumen Ijazah Persyaratan Calon Wakil Bupati Setiawan di Perguruan Tinggi Persada Bunda yang pada pokoknya hasil pengawasan menyatakan bahwa benar ijazah tersebut milik Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir dan legalisir ijazah tersebut sah secara hukum. Kemudian di hari yang sama Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengawasi verifikasi administrasi persyaratan calon terhadap Klarifikasi Keabsahan Dokumen Ijazah Persyaratan Calon Bakal Calon Bupati Bistamam di Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang pada pokoknya hasil pengawasan menyatakan bahwa benar ijazah yang dilegalisir oleh bakal calon bupati Bistamam adalah milik Bistamam dan legalisir tersebut sah secara hukum serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan [**vide Bukti PK.6.7-123**]

- 1.9 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 237.B/LHP/PM.00.02/K.RA-08/9/2024 tanggal 5 September yang pada pokoknya menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir memberitahukan hasil penelitian verifikasi administrasi kepada seluruh bakal pasangan calon, dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.6.7-124]**
- 1.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 240/LHP/PM.00.02/K.RA-08/9/2024 tanggal 8 September yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyerahan syarat perbaikan yang dilakukan oleh LO Pasangan Calon Nomor urut 1 dan LO Pasangan Calon nomor urut 2 telah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan jadwal didalam Lampiran 1 Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dimulai dari tanggal 6 September - 8 September 2024 **[vide Bukti PK.6.7-125]**
- 1.11 Bahwa berdasarakan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 242/LHP/PM.00.02/K.RA-08/9/2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengawasan terhadap penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan memastikan KPU Kabupaten Rokan Hilir meneliti sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang perlu

dilakukan verifikasi faktual terhadap *barcode* pada syarat atau dokumen “surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana” milik calon bupati Afrizal Sintong tidak sesuai dengan isi suratnya **[vide Bukti PK.6.7-126]**

1.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 255/LHP/PM.00.02/09/2024 pada tanggal 10 September 2024 di Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap *barcode* pada syarat atau dokumen “surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana” milik calon bupati Afrizal Sintong tidak sesuai dengan isi suratnya, Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir kemudian menyampaikan bahwa hal tersebut adalah kesalahan teknis semata dan Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir menyatakan bahwa benar dan sah isi dari surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana” milik calon bupati Afrizal Sintong **[vide Bukti PK.6.7-127]**

1.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 275/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan terkait Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tentang Penyerahan Keputusan tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir di aula KPU Kabupaten Rokan Hilir dan dari hasil pengawasan diperoleh data terdapat dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang memenuhi syarat calon yakni pasangan calon Afrizal Sintong dan Setiawan serta pasangan calon H.Bistamam dan Jhony Charles **[vide Bukti PK.6.7-128]**

1.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 279.B/LHP/PM.01.02/1401/09/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Pengawasan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan

tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan dan pasangan calon Afrizal Sintong dan Setiawan memperoleh nomor urut 1 sedangkan pasangan calon H. Bistamam dan Jhony Charles memperoleh nomor urut 2 **[vide Bukti PK.6.7-129]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 02 Atas Nama H. Bistamam dan Jhony Charles diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dengan menjanjikan pendidikan berkualitas dan kesejahteraan guru jadi prioritas utama di hadapan Guru dan Tenaga Pendidikan Se-Kabupaten Rokan Hilir. (angka 2 halaman 24 dan angka 3 halaman 26). terhadap dalil pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

- 1) Bawaslu Provinsi Riau menerima laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 003/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Kalna Surya Sir. **[vide Bukti PK.6.7-130]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan Surat Pengantar Nomor : 175/PP.01.01/K.RA/11/2024 tanggal 28 November 2024 tentang pemberitahuan Status Laporan Nomor 003/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel. **[vide Bukti PK.6.7-131]**
2. Bawaslu Republik Indonesia menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor : 021/PL/PB/RI/00.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Kalna Surya Sir. **[vide Bukti PK.6.7-132]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan status laporan melalui surat Nomor: 1398/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel Laporan Karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti yang disampaikan

tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.6.7-133]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1) Bahwa Bawaslu Provinsi Riau menerima laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor : 003/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Kalna Surya Sir yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dengan membuat surat perjanjian apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir nantinya mereka akan Membayar Gaji Guru Setiap Bulan pada tanggal yang sudah di tetapkan baik Guru PNS, Guru P3K maupun Guru Honorer Daerah, memberikan tunjangan untuk Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sesuai dengan kemampuan anggaran Daerah, menuntaskan Pengangkatan Honor menjadi PPPK, baik Guru dan Operator, memberikan TPP bagi Guru PPPL sesuai kemampuan keuangan daerah, memberikan dana BOSDA khusus untuk SD dan SMP sesuai kemampuan daerah, mengangkat Kepala Sekolah sesuai Aturan dan Prestasi serta jenjang karir Guru, Memberikan penghargaan/Reward kepada Guru dan Kepala Sekolah berprestasi. **[vide Bukti PK.6.7-130]**

1.1 Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau melakukan kajian awal yang tertuang dalam Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan analisis terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02, Surat perjanjian yang memuat 7 (tujuh) poin komitmen, sejalan dengan Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02 yaitu pada Program Aksi

Jangka Pendek, pertama peningkatan kualitas dan kapasitas Guru SD/MI dan SMP dan kedua peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu ketujuh poin komitmen tersebut merupakan Program Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal pemantapan prasarana dasar pendidikan sebagaimana misi kedua dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02. Sehingga 7 (tujuh) poin komitmen yang ditandatangani dalam surat perjanjian tersebut bukan merupakan “materi lainnya” sebagaimana diatur pada Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sehingga laporan pelapor terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh terlapor H. Bistamam dan Jhony Charles, BBA., MBA – Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor urut 02, dinilai oleh Bawaslu provinsi Riau tidak terpenuhi syarat materiel khususnya Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.6.7-134]**

- 1.2 Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan Surat Pengantar Nomor : 175/PP.01.01/K.RA/11/2024 tanggal 28 November 2024 tentang pemberitahuan Status Laporan Nomor 003/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi Syarat Formil namun tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana diatur didalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali Kota sehingga Laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.6.7-131]**

2) Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor : 021/PL/PB/RI/00.00/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Kalna Surya Sir yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.6.7-132]**

2.2 Bahwa Bawaslu Republik Indonesia membuat kajian awal nomor 021/PL/PB/RI/00.00/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan, Bawaslu menilai pada intinya pokok laporan yang disampaikan oleh pelapor adalah bahwa H. Bistamam dan Jhony Charles, calon wakil bupati Rokan Hilir pada tanggal 10 November 2024 dalam kampanye menjanjikan akan menerbitkan Perda Madrasah/Yayasan dan alokasi anggaran dengan membuat Perbup, memberikan insentif/bantuan transportasi honor bulanan, meningkatkan sarana dan prasarana dalam bentuk dana bantuan pembangunan madrasah/yayasan kepada para guru madrasah/yayasan tingkat TPQ/MI/MTs/MA se-Kabupaten Rokan Hilir. Namun demikian, selain berupa surat belum terdapat bukti lain yang menunjukkan adanya pertemuan yang dihadiri oleh Bistamam dan Jhony Charles dengan para guru madrasah/yayasan tingkat TPQ/MI/MTs/MA se-Kabupaten Rokan Hilir yang dijanjikan merupakan visi, misi atau program dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2, Bistamam dan Jhony Charles. Berdasarkan uraian hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat materiel, maka laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materiel laporan. Bawaslu menilai untuk memenuhi syarat materiel laporan maka Pelapor secara kumulatif harus melakukan perbaikan dengan menyampaikan bukti tambahan berupa rekaman video atau foto yang dapat menunjukkan terjadinya pertemuan antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2, Bistamam dan Jhony Charles dengan para guru madrasah/yayasan tingkat TPQ/MI/MTs/MA se-Kabupaten

Rokan Hilir pada tanggal 10 November 2024 dan menyampaikan bukti dokumen visi, misi program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2, Bistamam dan Jhony Charles untuk menunjukkan bahwa hal-hal yang dijanjikan bukan termasuk visi, misi atau program yang diusulkan. Berdasarkan analisis terhadap laporan, maka Bawaslu menyimpulkan bahwa Laporan Pelapor memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel. Apabila Pelapor dapat melengkapi materiel, laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. Sebaliknya jika Pelapor tidak dapat melengkapi syarat formal dan materiel, maka laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.6.7-135]**

2.3 Bahwa Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor 1388/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya saudara Kalna Surya Siregar diberi kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi syarat materiel yaitu menyampaikan bukti tambahan berupa rekaman video atau foto yang dapat menunjukkan terjadinya pertemuan antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan para guru madrasah/yayasan tingkat TPQ/MI/MTs/MA se-Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 10 November 2024 dan menyampaikan bukti tambahan berupa dokumen visi, misi, program pasangan calon bupati dan wakil bupati rokan hilir Nomor Urut 2, untuk menunjukan bahwa hal-hal yang dijanjikan bukan termasuk visi, misi, atau program yang diusulkan **[vide Bukti PK.6.7-136]**

2.4 Bahwa selanjutnya Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor 1398/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel laporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti yang disampaikan tidak terdapat

dugaan pelanggaran pemilihan sehingga laporan tidak diregistrasi [**vide Bukti PK.6.7-133**]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir tidak netral karena melakukan penggantian Pj. Penghulu dan merupakan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 (halaman 26). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 129/PM.00.02/RA-08/04/2024 pada tanggal 01 April 2024 perihal mengimbau Kepada Bupati dan Wakil Bupati/Walikota atau pejabat Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hilir yang pada pokoknya menerangkan [**vide Bukti PK.6.7-137**] :
 - a. Memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat 1 sampai dengan Pasal 71 ayat 6, Pasal 188 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Memperhatikan ketentuan Pasal 9 Ayat (2), Pasal 12, Pasal 24 ayat (1), Pasal 52 ayat (3) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

- c. Memperhatikan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota;
 - d. Mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Aparatur Sipil Negara pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota sehubungan dengan asas netralitas selama masa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 149/PM.00.02/K.RA-08/6/2024 tanggal 06 Juni Tahun 2024 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk tidak melakukan tindakan/perbuatan yang bersifat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang mengarah kepada keberpihakan dan/atau keterlibatan dalam hal memberikan dukungan kepada Peserta Pemilihan dan dapat berkontribusi untuk menjaga kondusifitas yang aman, tertib dan lancar dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-138]**
 3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 329.B/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Rokan Hilir bersama Forkopimda melakukan koordinasi ke Plt Bupati Rokan Hilir dengan tujuan untuk menyakan hal terkait pelantikan 24 Pj.penghulu **[vide Bukti PK.6.7-139]**
 4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 330.B/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal

23 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan koordinasi Ke Kapolda Riau dengan tujuan mengkoordinasikan kondusifitas dan keamanan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-140]**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 330.C/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan konsultasi ke Pj. Gubernur Provinsi Riau berdasarkan surat nomor 033.1.1-S.L/ASSET/ROHIL/2024 tanggal 15 Oktober dari Tim Koalisi Rokan Hilir Unggul dan Berkelanjutan Pengusul Pasangan Calon Afrizal Sintong dan Setiawan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan beserta dengan Anggota KPU Rokan Hilir, Kapolres Rohil, Sekda Kabupaten Rokan Hilir, Asisten 1, Kasat Intel Polres Rohil, Inspektur Rohil beserta Anggota dan Staff Masing-masing Instansi melakukan Konsultasi dengan Pj. Gubernur Riau pada hari Kamis 24 Oktober 2024 08.00 wib melaksanakan pertemuan dengan Pj. Gubernur Riau. Adapun yang disampaikan oleh Pj. Gubernur Riau terkait dinamika politik di Kabupaten Rokan Hilir bahwa terhadap pelantikan Pj.Penghulu tidak ada dugaan pelanggaran pilkada **[vide Bukti PK.6.7-141]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Plt. Bupati Kabupaten menurunkan foto dari ruangan Bupati Rokan Hilir disaat Calon Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 1 melaksanakan cuti kampanye (angka 9 halaman 27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 016/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 **[vide Bukti PK.6.7-10]**. Terhadap Laporan tersebut. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan

status laporan tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-11]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 016/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024, yang pada pokoknya melaporkan dugaan tidak Netral yang dilakukan Plt. Bupati Rokan Hilir H. Sulaiman, SS. MH terkait pengumpulan Pj. Penghulu Se-Kecamatan Bangko sekaligus mengumpulkan Tenaga Honorer Seluruh Instansi di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dan menurunkan Foto Afrizal Sintong Bupati Rokan Hilir Hilir Defenitif di Seluruh Ruangan di Kantor Bupati Rokan Hilir. **[vide Bukti PK.6.7-10].**

1.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal nomor 016/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan uraian kejadian yang disampaikan oleh pelapor dan dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan: Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon *jo* Ketentuan Pasal 187 ayat (2) “setiap pejabat negara, pejabat Aparatur sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6000.000,00 (enam juta rupiah)”.UU Nomor 10 Tahun 2016 di atas, terindikasi adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan sehingga Bawalu Kabupaten Rokan Hilir menilai khusus untuk syarat

materiel uraian kejadian dinilai telah terpenuhi namun terkait bukti yang disampaikan pelapor setelah dilakukan analisa memang memiliki korelasi dengan uraian laporan tetapi untuk mendukung adanya bukti Plt. Bupati berpihak dan mengarahkan untuk mendukung Paslon Nomor Urut 02 belum ditemukan, sehingga Bawaslu Kabupaten Rokan hilir menilai khusus untuk ketepenuhan syarat materiel Bukti belum terpenuhi. **[vide Bukti PK.6.7-67]**.

- 1.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.6.7-11]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pj Gubernur Provinsi Riau setelah mendapatkan informasi tentang netralitas Plt Bupati Rokan Hilir dari Sekretaris Daerah, Kapolres dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat dengan nomor: 100.3/HK-Bankum/4857 perihal mohon tinjau ulang penunjukan Plt. Bupati Rokan Hilir tertanggal 20 November 2024. (angka 12 halaman 28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 129/PM.00.02/RA-08/04/2024 pada tanggal 01 April 2024 perihal mengimbau Kepada Bupati dan Wakil Bupati/Walikota atau pejabat Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hilir yang pada pokoknya menerangkan **[vide Bukti PK.6.7-137]**; :

- a. Memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat 1 sampai dengan Pasal 71 ayat 6, Pasal 188 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Memperhatikan ketentuan Pasal 9 Ayat (2), Pasal 12, Pasal 24 ayat (1), Pasal 52 ayat (3) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Memperhatikan Ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota;
 - d. Agar Mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - e. Agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Aparatur Sipil Negara pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota sehubungan dengan asas netralitas selama masa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 149/PM.00.02/K.RA-08/6/2024 tanggal 06 Juni Tahun 2024 kepada Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk tidak melakukan tindakan/perbuatan yang bersifat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang mengarah kepada keberpihakan dan/atau keterlibatan dalam hal memberikan dukungan kepada Peserta Pemilihan dan dapat berkontribusi untuk menjaga kondusifitas yang aman, tertib dan lancar dalam pelaksanaan

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir **[vide Bukti PK.6.7-138]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada pokoknya tidak pernah mendapat tembusan surat sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo* tersebut. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 330.C/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan konsultasi ke Pj. Gubernur Provinsi Riau berdasarkan surat nomor 033.1.1-S.L/ASSET/ROHIL/2024 tanggal 15 Oktober dari Tim Koalisi Rokan Hilir Unggul dan Berkelanjutan Pengusul Pasangan Calon Afrizal Sintong dan Setiawan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan beserta dengan Anggota KPU Rokan Hilir, Kapolres Rohil, Sekda Kabupaten Rokan Hilir, Asisten 1, Kasat Intel Polres Rohil, Inspektur Rohil beserta Anggota dan Staff Masing-masing Instansi melakukan Konsultasi dengan Pj. Gubernur Riau pada hari Kamis 24 Oktober 2024 08.00 wib melaksanakan pertemuan dengan Pj. Gubernur Riau. Adapun yang disampaikan oleh Pj. Gubernur Riau terkait dinamika politik di Kabupaten Rokan Hilir bahwa terhadap pelantikan Pj.Penghulu tidak ada dugaan pelanggaran pilkada **[vide Bukti PK.6.7-141]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 15 Januari 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Ketua



Zubaidah

Anggota



Nurmaidani



Nasrudin



Jaka Abdillah



Dedi Sahputra Sibuea